



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Tentang

Keberatan Partai Golongan Karya dan Perseorangan Dari Partai Golongan Karya Terhadap Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Sulawesi Selatan

- Pemohon I** : Partai Golongan Karya yang diwakil oleh Airlangga Hartanto selaku Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya dan Lodewijk F. Paulus selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
- Pemohon II** : Muhammad Yasir, S.H., M.H. (Perseorangan Calon Anggota DPR RI dari Partai Golongan Karya)
- Pemohon III** : Rismayani A. Hamid (Perseorangan Calon Anggota DPR RI dari Partai Golongan Karya)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait I** : Partai Golongan Karya
- Pihak Terkait II** : Partai Golongan Karya
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon.
Dalam Pokok Permohonan:
1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Sulawesi Selatan II diajukan oleh calon Perseorangan atas nama Rismayani A. Hamid dan Muhammad Yasir gugur.
 2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 1 diajukan oleh calon perseorangan atas nama Kadir Halid ditarik kembali.
 3. Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 4 yang diajukan calon perseorangan atas nama M. Arfandi Idris, Dapil DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2 yang berkaitan dengan permohonan Partai Golkar dan Dapil DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar 2 yang berkaitan calon perseorangan atas nama Arifin Daeng Marola tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Rabu, 7 Agustus 2019

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartanto dan Lodewijk F. Paulus selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 04 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/2018 tentang Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Selain itu, dalam pertimbangan terkait dengan kedudukan hukum, Mahkamah juga telah mempertimbangkan kedudukan hukum Pihak Terkait Partai Golongan Karya selanjutnya disebut Partai Golkar dan menyatakan bahwa Partai Golkar tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait oleh karena surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait tidak ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar melainkan oleh Kuasa Hukum.

Terhadap permohonan, khusus untuk Dapil Sulawesi Selatan II DPR RI yang berkaitan dengan calon Perseorangan atas nama Rismayani A. Hamid dan Muhammad Yasir telah ternyata pada persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 10 Juli 2019 para Pemohon untuk Dapil tersebut tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut. Oleh karenanya, terhadap permohonan yang berkaitan dengan Dapil Sulawesi Selatan II DPR RI tersebut haruslah dinyatakan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Terhadap Dapil DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 1 calon perseorangan atas nama Kadir Halid mengajukan permohonan untuk penarikan kembali.

Adapun pokok permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 4 atas nama H. Ince Langke, IA., S.PD (Ince Langke) tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan karena yang bersangkutan telah diberhentikan dari Partai Golkar. Kemudian pokok permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2, Pemohon mendalilkan terdapat selisih perhitungan suara Partai Hati Nurani Raya, yaitu menurut Termohon sebanyak 2.446 suara sedangkan menurut Pemohon sebesar 2.426 suara, yang terjadi karena Termohon menambahkan

sebanyak 20 suara di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang. Lebih lanjut, pokok permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar 2, Pemohon mendalilkan terdapat perselisihan suara sebesar 22 suara antara Caleg Nomor Urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola dengan Caleg Nomor Urut 4 H. Syamsurijal Rahim, S.Sos karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh Ketua KPPS di TPS 01 dan TPS 02 di Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene dengan cara mengurangi suara Pemohon dengan dalih suara batal dan di TPS 03 di Desa Bonea Makmur dan di TPS 01 di Desa Mare-Mare dengan cara menggelembungkan suara Caleg Nomor Urut 4 yang merupakan 1 (satu) dapil dengan Pemohon.

Bahwa berkaitan dengan dapil-dapil tersebut, Pemohon petitum permohonannya memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar antara lain untuk membatalkan SK KPU 987/2019, untuk pengisian DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang Dapil Sulsel 4 atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang Dapil Sulsel I atas nama Andi Debbie Purnama (Makassar A) 278 dan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan sepanjang Dapil 2 atas nama H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos dan menetapkan kursi ke-11 (sebelas) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Daerah Pemilihan 2 atas nama Nurbaini, SE dari Partai Golkar.

Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bukanlah kewenangan Mahkamah berkenaan dengan pembatalan atau pendiskualifikasian terhadap calon perseorangan tertentu dan penetapan calon perseorangan yang mendapatkan kursi pada partai politik tertentu. Lebih lanjut dapat dijelaskan lembaga yang berwenang untuk menetapkan kursi atas nama calon perseorangan adalah Termohon (KPU). Sehingga dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon pada petitum angka 3 yang meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan dengan petitum angka 2 sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum sebelumnya yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Maka oleh karena itu terhadap petitum pada angka 3 tidak mungkin dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon yang demikian haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Sulawesi Selatan II diajukan oleh calon Perseorangan atas nama Rismayani A. Hamid dan Muhammad Yasir gugur.
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 1 diajukan oleh calon perseorangan atas nama Kadir Halid ditarik kembali.
3. Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 4 yang diajukan calon perseorangan atas nama M. Arfandi Idris, Dapil DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2 yang berkaitan dengan permohonan Partai Golkar dan Dapil DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar 2 yang berkaitan calon perseorangan atas nama Arifin Daeng Marola tidak dapat diterima.